

Judul Penelitian [14pt]

(Judul artikel harus menarik dan lugas serta dirumuskan dalam maksimal 12 kata (Bahasa Indonesia) yang menjelaskan isi artikel secara komprehensif)

Nama Penulis.¹ Nama Penulis.² Nama Penulis.³ [12pt]

Nama Afiliasi

Alamat Afiliasi

Email Penulis (cukup dituliskan email penulis utama atau koresponden)

Abstract [12pt]

Abstracts are written clearly and completely, describing the substance of the entire writing, written in English and Indonesian, with one paragraph, one space, Garamond typeface, 11 fonts, a maximum of 250 words and accompanied by a maximum of 3 keywords (Keywords that selected must reflect the concept contained in the article). The abstract consists of components (1). Ideas/ideas on legal issues, (Not writing down the background of the problem briefly), (2). Research objectives, (3). Research Method (simply state the type of research without adding other components and explanations), (4). Research results (get more space to explain).

Keywords: a minimum of 2 and maximum of 3 keywords separated by “dot” (.)

Abstrak [12 pt]

Abstrak ditulis dengan jelas dan lengkap, menggambarkan substansi keseluruhan tulisan, dituangkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dengan satu paragraf, satu spasi, jenis huruf Garamond, 11 font, maksimal 250 kata dan disertai dengan maksimal 3 kata kunci (Kata kunci yang dipilih harus mencerminkan konsep yang terkandung dalam artikel). Abstrak terdiri dari komponen (1). Ide/Gagasan isu hukum, (Bukan menuliskan latar belakang masalah secara singkat), (2). Tujuan penelitian, (3). Metode Penelitian (cukup sebutkan jenis penelitian tanpa perlu menambahkan komponen lain dan penjelasannya), (4). Hasil penelitian (mendapatkan tempat lebih banyak untuk dijelaskan).

Kata kunci: minimal 2 dan maksimal 3 kata kunci yang disusun dipisahkan “titik” (.)

Pendahuluan [Diketik Tebal, gaya Daftar tanpa Penomoran] [12pt]

Pendahuluan ditulis dalam bentuk narasi, tidak perlu menggunakan numbering, kecuali untuk penulisan isi pasal peraturan perundang-undangan. Pendahuluan ditulis dengan mengikuti kerangka penulisan yang diawali dari (1). Prolog/pengantar yang berkaitan dengan isu hukum (2). Dasar hukum yang

mengatur (Sebutkan pasal, Undang-Undang, Isi Pasal, dan penjelasannya) (3). Isu hukum/permasalahan hukumnya (4). Benturan antara teori hukum dengan isu hukum tersebut. (5). Rumusan masalah (6). Tujuan penelitian (7). Urgensi penelitian (apa pentingnya penulis mengakat isu hukum tersebut) (8). Penelitian terdahulu (Untuk penelitian terdahulu minimal membandingkan 2 penulis terdahulu yang membahas kajian yang serupa, lalu bandingkan dengan penelitian ini, dimana letak Novelti/kebaruan penelitian ini dibanding dua penelitian terdahulu tersebut).

Metode Penelitian [Diketik Tebal, gaya Daftar tanpa Penomoran] [12pt]

Metode Penelitian ditulis dalam bentuk narasi, tidak perlu menggunakan sub judul atau numbering. Metode penelitian terdiri dari (1). Jenis penelitian (Diharapkan tidak hanya menyebutkan sebatas normatif, atau empiris tapi juga dijelaskan, jika normatif, dimana letak normatifnya penelitian ini, begitu juga jika empiris). (2). Pendekatan penelitian (3). Bahan Hukum. (4). teknik pengumpulan bahan hukum. (5). Metode analisa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan [Diketik Tebal, gaya Daftar tanpa Penomoran] [12pt]

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah/isu hukum yang ditawarkan. Pada hasil penelitian dan pembahasan, tidak perlu menambahkan komponen sub bahasan lainnya, cukup fokus saja pada jawaban dari rumusan masalah.

Kesimpulan [Diketik Tebal, gaya Daftar tanpa Penomoran] [12pt]

Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah.

Daftar Pustaka [12pt]

(Menggunakan aplikasi pengelola referensi seperti Mandeley, Zotero, dan sebagainya)

Alfitri. "Whose Authority? Contesting and Negotiating the Idea of a Legitimate Interpretation of Islamic Law in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 10, no. 02 (December 2015): 191–212. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.1>.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

